

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

J O G J A K A R T A

(=D=)

Kepada

= EXPRESSE =

- Jth. 1. Semua Gubernur di Djawa dan Sumatera
2. Sdr. Residen Surakarta.

" S E G E R A "

Tembusan untuk:

Sdr. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.
=====

No. C 30/1/9.-

Tanggal: 29 Agustus 1950.-

Lampiran: --

PERIHAL: Penjerahan kekuasaan Pemerintahan Karesidenan.-
=====

I. Dengan ini dipermaklumkan, bahwa mulai tanggal 15 Agustus 1950 telah berlaku:

1. Peraturan Pemerintah No. 31/1950 tentang berlakunya:
 - a. Undang-undang No. 2/1950 tentang pembentukan Propinsi Djawa-Timur,
 - b. Undang-undang No. 3/1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta,
 - c. Undang-undang No. 10/1950 tentang pembentukan propinsi Djawa-Tengah,
 - d. Undang-undang No. 11/1950 tentang pembentukan Propinsi Djawa-Barat.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3/1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera Selatan,
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4/1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera Tengah,
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5/1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera Utara,-

II. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah dan Peraturan-2 Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut diatas, maka mulai tanggal 15 Agustus 1950 Pemerintahan Karesidenan diseluruh Djawa dan Sumatera dihapuskan.

Peraturan Pemerintah No. 38/1950 tertanggal 14 Agustus 1950 menimbang, bahwa berhubung dengan berlakunya Undang-undang pembentukan Propinsi di Djawa-Madura dan Peraturan-2 Pemerintah Pengganti Undang-undang di Sumatera, perlulah untuk sementara waktu diatur pemindahan kekuasaan Residen dan menetapkan, bahwa kekuasaan yang dijalankan oleh Residen, itu harus diserahkan kepada:

- a. Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, atau
- b. Gubernur Kepala Daerah Propinsi, selama waktu didaerah propinsi tersebut belum terbentuk Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

III. Dalam

III. Dalam pada itu teranglah, bahwa didaerah dimana pada tanggal 15 Agustus 1950 masih ada Residen-Kepala Daerah, penjerahan seribu satu matjam kekuasaan tersebut harus didjalankan setingkat demi setingkat, dan diatur sebaik mungkin, sehingga tidak mengakibatkan stagnatie atau kekatzjauan dalam administratie Pemerintahan.

Jang pada waktu ini sudah dapat dilaksanakan sekali gus ialah mitsalnja pengawasan Pemerintahan Karesidenan atas Kabupaten-kabupaten sebagai daerah Autonom.

IV. Mengenai hal-hal lain, seperti penempatan/pemindahan pegawai-pegawai jang kini bekerdja dikantor2 Karesidenan, pemindahan hak2 Residen sebagai Wakil Pemerintah Pusat, soal-soal jang mengenai keuangan dan lain-lain, harus diatur sebaik-baiknja terlebih dahulu, agar supaja tidak menimbulkan kegelisahan atau gezagsvacuum.

Sedjalan dengan itu apparaat Propinsi harus disiapkan sedemikian rupa, sehingga dapat menerima penjerahan2 tersebut diatas.

Dan dimana tersangkut berupa-rupa djawatan dan instantie, maka harus terlebih dahulu djalannja pelaksanaan itu disesuaikan dengan sjarat-sjarat jang perlu dipenuhi sebagai akibat dari adanya perubahan jang besar ini dan diatur dengan segera tetapi demikian rupa, sehingga roda pemerintahan dan administratie tetap berdjalan lantjar dan tidak merugikan pihak manapun djuga.

V. Sebelum dengan tegas tiap-tiap tindakan jang perlu diadakan itu dapat ditetapkan, maka segala sesuatu harus dikerdjakan menurut tjara jang lama, dan ketentuan bahwa penyelesaian pemindahan kekuasaan itu wadjib dapat selesai setjepat mungkin. Para Gubernur bersama dengan para Residen jang bersangkutan, diminta agar pelaksanaan pemindahan kekuasaan dapat dipertjepat adanja.

MENTERI DALAM NEGERI R.I.,



(Mr. SOESANTO TIRTOPRODJO).

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA:

1. Semua Residen di Negara R.I.
2. " Bupati " " "
3. " Kementerian di Jogjakarta dan Djakarta.-
4. Sdr. Direktur Kabinet Presiden di Jogjakarta dan Djakarta.-
5. Sekretariat Perdana Menteri di Jogjakarta dan Djakarta.-
6. Sekretariat Dewan Menteri di Jogjakarta dan Djakarta.-
7. Djawatan Kepolisian Negara di Djakarta.-